



P U T U S A N

Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Tbk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **ANCHA ISKANDAR Bin Alm MUHIDDIN** ; -----
Tempat lahir : Kota Baru ; -----
Umur / Tgl lahir : 39 Tahun/29 September 1978 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Alamat : Desa Bababulo, Kec. Pamboang, kab. Majene, Prop. Sulawesi Bagian Barat ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Nahkoda KLM. Mitra Budaya Bersama ; -----
Pendidikan : SMA Sederajat (Paket C) Tamat ; -----

----- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Januari 2018 ; -----

-----Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:-----

1. **Penyidik**, sejak tanggal 24 Januari 2018 s/d tanggal 12 Februari 2018;-----
2. **Perpanjangan Penahanan** oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2018 s/d tanggal 24 Maret 2018;-----
3. **Perpanjangan Penahanan I** oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 25 Maret 2018 s/d tanggal 23 April 2018;-----
4. **Perpanjangan Penahanan II** oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 24 April 2018 s/d tanggal 23 Mei 2018;-----
5. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 23 Mei 2018 s/d tanggal 11 Juni 2018;-----
6. **Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun**, sejak tanggal 25 Mei 2018 s/d tanggal 23 Juni 2018;-----
7. **Perpanjangan Penahanan** oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 24 Juni 2018 s/d tanggal 22 Agustus 2018;-----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diingatkan akan haknya untuk itu dan ia menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri;

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut; -----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 114/Pen.Pid.Sus/2018/PN.TBK tanggal 25 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

-----Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 114/Pen.Pid.Sus/2018/PN.TBK tanggal 25 Mei 2018 tentang penetapan hari dan tanggal sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut; -----

-----Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum; -----

-----Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa; -----

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

-----Telah mendengar **Tuntutan Penuntut Umum** yang dibacakan pada persidangan tanggal 16 Juli 2018, yang pada pokoknya menuntut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **ANCHA ISKANDAR Bin (Alm) MUHIDDIN** bersalah melakukan tindak pidana **"mengangkut barang ekspor Berupa Rotan sebanyak 3.637 (Tiga Ribu enam ratus tiga puluh tujuh) ikat Rotan tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pa-bean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1)"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANCHA ISKANDAR Bin (Alm) MUHIDDIN** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun** dipotong masa tahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan denda **sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ Risalah dan hasil lelang 1 (satu) unit sarana pengangkut kapal KLM. MITRA BUDAYA BERSAMA dengan mesin merk "Nissan" Diesel 10R 320D sebesar Rp. 974.999.999.00 (Sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) sesuai dengan Risalah Lelang nomor 273/11/2018 tanggal 03 Mei 2018;
 - ✓ Risalah dan hasil lelang rotan Eks.Muatan KLM. MITRA BUDAYA BERSAMA sebesar Rp.1.560.000.000 (satu miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) dari 3.637 ikat rotan = 259.660 kg. sesuai dengan Risalah Lelang nomor 232/11/2018 tanggal 17 April 2018;
 - ✓ Muatan KLM.MITRA BUDAYA BERSAMA berupa rotan jenis sega sebanyak 1 ikat = 71 Kg, rotan jenis tabu-tabu sebanyak 2 batang, rotan jenis semambu sebanyak 2 batang dan rotan jenismanau sebanyak 2 batang yang diambil dari 3.637 ikat = 259.731 Kg, eks Muatan KLM.MITRA BUDAYA BERSAMA sesuai dengan Berita Acara Penyisihan tanggal 15 Maret 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah kompas berwarna abu-abu;
- ✓ 1 (satu) buah GPS merk Furuno 32;
- ✓ 1 (satu) set Radio SSB merk Icom IC 735;
- ✓ 1 (satu) buah antena sonar;
- ✓ 1 (satu) buah Telephone satelite merk Inmarsat;
- ✓ 1 (satu) buah telephone samsung warna putih;
- ✓ 1 (satu) buah antena GPS merk Furuno;

Dirampas Untuk Negara

- ✓ 1 (satu) lembar Pas Besar dengan tanda selar GT.172 No.511/Mp tanggal 11 Juli 2014;
- ✓ 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan No. PK.001/15/15/KSOP.TGL-2017 tanggal 27 Oktober 2017;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional No. 511/Mp tanggal 03 Januari 2009;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No. S3/KSOP.V/04/II/2018 tanggal 10 Januari 2018;
- ✓ 1 (satu) lembar Laporan kedatangan dan keberangkatan kapal yang dibuat oleh agen pelayaran PT. Budi Satria Persada tanggal 10 Januari 2018;
- ✓ 1 (satu) lembar Daftar anak Buah Kapal yang dibuat oleh agen pelayaran PT. Budi Satria Persada tanggal 10 Januari 2018;
- ✓ 1 (satu) lembar Manifest yang dibuat oleh agen pelayaran PT. Budi Satria Persada tanggal 10 Januari 2018;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Kecakapan Mualim Pelayaran Rakyat Tingkat II dikeluarkan di Makasar 14 September 2016;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Keterangan susunan perwira No : PK.304/01/01/KSOP.Smd-2018 tanggal 10 Januari 2018;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No. S.4/AP.V/1/XI/2017 tanggal 7 November 2017;
- ✓ 1 (satu) lembar Nota Angkutan Berasal dari Hutan/Budaya Nomor : 39/SKDM/11/2017 tanggal 07 November 2017;
- ✓ 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal yang dibuat oleh PT. Elsa Trans Nusantara cabang Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah tanggal 07 November 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar Pemberitahuan Keberangkatan Kapal Nomor 18/ETN/KK/XI/2017 yang dibuat oleh PT. Elsa Trans Nusantara cabang Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah tanggal 07 November 2017;
- ✓ 1 (satu) lembar Daftar Penumpang yang dibuat oleh PT. Elsa Trans Nusantara cabang Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah tanggal 07 November 2017;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keberangkatan Kapal yang dibuat oleh PT. Elsa Trans Nusantara cabang Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah tanggal 07 November 2017;
- ✓ 1 (satu) lembar Laporan kedatangan dan keberangkatan kapal yang dibuat oleh PT. Elsa Trans Nusantara cabang Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah tanggal 07 November 2017;
- ✓ 1 (satu) lembar Daftar Muatan yang dibuat oleh PT. Elsa Trans Nusantara cabang Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah tanggal 07 November 2017;
- ✓ 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal;
- ✓ 1 (satu) buah buku siji awak kapal;
- ✓ 1 (satu) buah buku catatan warna merah;
- ✓ 1 (satu) bandel nota pembayaran dan catatan pengeluaran dana;
- ✓ 1 (satu) buah stempel KLM. MITRA BUDAYA BERSAMA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- ✓ 1 (satu) buah bendera Malaysia.

Dirampas Untuk dimusnahkan

- ✓ 1 (satu) lembar sertifikat Keterampilan BST untuk KLM/Kapal Perikanan Pelayaran Dalam Negeri dan ZEE nomor sertifikat 6200171333140612 dibuat di Makasar 8 Oktober 2012 atas nama Ancha Iskandar;
- ✓ 1 (satu) lembar sertifikat Ahli Nautika Tingkat V dengan nomor sertifikat 6200465920N50659 tanggal 25 April 2014 atas nama Ancha Iskandar;
- ✓ 1 (satu) lembar sertifikat endorsment no. 6200465920NE0659 tanggal 05 Mei 2014 atas nama Ancha Iskandar;
- ✓ 1 (satu) buah KTP atas nama ANCHA ISKANDAR dengan NIK 7605022909780002.

Dikembalikan kepada Terdakwa ANCHA ISKANDAR Bin (Alm) MUHIDDIN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

-----Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 16 Juli 2018, yang pada pokoknya: mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya dan mohon hukuman yang sering-ringannya Karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;-----

-----Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa dalam Duplik-nya secara lisan pula, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya; ---

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-10/Ft.2/TBK/05/2018 tertanggal 23 Mei 2018** adalah sebagai berikut : -----

PERTAMA:-----

-----Bahwa ia terdakwa **ANCHA ISKANDAR bin (alm) MUHIDDIN** selaku Nakhoda kapal KLM. MITRA BUDAYA BERSAMA pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2018 di Perairan Pulau Pengikik pada koordinat 00°-11'-54" S / 108°-12-00" T yang masih merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah. Mengingat terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Balai Karimun dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dari pada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "**mengekspor barang berupa Rotan sebanyak ± 3637 (tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh) ikat tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean**" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa **ANCHA ISKANDAR bin (alm) MUHIDDIN** selaku Nakhoda Kamis tanggal 04 Januari 2018 sampai dengan hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 15.00 WIB, melakukan pemuatan rotan yang dibawa truk ke Pelabuhan Pasar Umar Hasyim, Samuda. Muatan dimuat ke atas kapal dengan menggunakan crane pelabuhan dan disusun oleh buruh pelabuhan. Sedangkan para awak yang terdiri dari Saksi Anwar Arista, saksi Baso Aman, Saksi Choirul Mustakim, saksi Asep Saparudin Masinis, saksi Hermanto, Saksi Suyitno dan saksi Gusti Supiyansah hanya mengawasi pemuatan tersebut dan setelah selesai pemuatan kemudian awak kapal menutup dengan terpal;---
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 16.30 WIB, atas perintah nakhoda yaitu Terdakwa Ancha Iskandar KLM. MITRA BUDAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERSAMA berangkat dari pelabuhan Samuda dengan tujuan Sibul, Malaysia dengan muatan rotan dengan jumlah awak kapal sebanyak 9 (sembilan) orang termasuk nakhoda selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 01.00 WIB, kapal KLM. MITRA BUDAYA BERSAMA mengalami kandas di daerah muara sampit sebelum di Buoy Hijau. Sekira pukul 22.00 WIB awak KLM. MITRA BUDAYA BERSAMA berhasil lolos dari kandas. Sekira pukul 00.00 WIB, mereka buang jangkar di luar buoy hijau karena cuaca buruk. awak KLM. MITRA BUDAYA BERSAMA berlabuh s.d. hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 16.00 WIB, awak KLM. MITRA BUDAYA BERSAMA angkat jangkar dan berangkat menuju Sibul, Malaysia;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 08.30 WIB, saat perjalanan menuju Sibul, Malaysia, disekira perairan Pulau Pengikik, awak KLM. MITRA BUDAYA BERSAMA bertemu dan diperiksa oleh tim patroli BC 30004 ditemukan barang berupa Rotan \pm 3637 (tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh) ikat rotan, dan pada saat Petugas Bea Cukai menanyakan dokumen barang berupa Rotan tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan selanjutnya terdakwa bersama para ABK, KLM. MITRA BUDAYA BERSAMA beserta muatannya dibawa menuju Kantor Bea Cukai Tanjung Balai Karimun;--
- Bahwa berdasarkan Berita pencacahan No. BA- 014/WBC.04/BD.03/2018 tanggal 6 Februari 2018, KLM. MITRA BUDAYA BERSAMA mengangkut sebanyak \pm 3637 (tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh) ikat rotan;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Kepabeanan WAHYU HIDAYAT Bahwa benar ahli menyatakan berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, maka :-----
 - Sesuai Pasal 1 nomor 14 Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean;-----
 - Sesuai Pasal 1 nomor 2 Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan;-----
 - Sesuai Pasal 2 ayat (2) dan penjelasannya : barang dikategorikan sebagai barang ekspor yaitu barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah di ekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor. Ayat ini memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegasan pengertian Ekspor. Secara nyata ekspor terjadi pada saat barang melintas daerah pabean, namun mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai disepanjang garis perbatasan untuk memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan barang ekspor, maka secara yuridis ekspor dianggap telah terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat disarana pengangkut yang akan berangkat keluar daerah pabean;-----

- Sesuai Pasal 11A ayat (1) dinyatakan barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean;-----
- Sesuai Pasal 11A ayat (3) dinyatakan pemuatan barang ekspor dilakukan di kawasan pabean atau dalam hal tertentu dapat dimuat di tempat lain dengan izin kepala kantor pabean;-----
- Sesuai Pasal 9A ayat (1) huruf a dinyatakan pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju ke luar daerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut;-----
- Sesuai Pasal 1 angka 7 Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang kepabeanan;---
- Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai PER- 34/BC/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P- 41/BC/2008 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor, pemberitahuan pabean yang dimaksud adalah Pemberitahuan Ekspor Barang dengan kode BC 3.0.;-----
- Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai PER- 39/BC/2017 tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai P- 21/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Pengangkutan Barang, pemberitahuan pabean yang dimaksud adalah Manifes Keberangkatan Sarang Pengangkut (Outward Manifest) dengan kode BC 1.1.;-----
- Sesuai penjelasan Pasal 7A ayat (2) Manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut;-----
- Bahwa Berdasarkan Permendag No. 44/M-DAG/PER-7/2012 tentang Barang Yang Dilarang Ekspor. Menyatakan produk hutan yang dilarang untuk di ekspor berdasarkan Lampiran II Permendag No. 44/M-DAG/PER-7/2012 tentang Barang Yang Dilarang Ekspor terhadap Barang di Bidang Kehutanan yang dilarang Ekspor Pos Tarif ex. 1401.20.12.00 berupa Rotan dalam bentuk utuh yang dicuci dengan cara digosok dengan menggunakan alat seperti sabut kelapa, kain, pasir bersih atau sejenisnya untuk menghilangkan sisa pelepah, debu atau kotoran lainnya yang terdapat pada batang rotan, diberi asap sulfur,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihilangan getahnya dengan menggunakan solar, minyak tanah atau pelarut lainnya dilarang untuk diekspor;-----

- Bahwa ahli KARMAWAN Menerangkan rotan merupakan hasil hutan dan termasuk dalam kelompok Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu Yang Berasal dari Hutan Negara. Bahwa ahli membenarkan dalam hal perorangan atau koperasi, BUMS, BUMN atau BUMD yang memanfaatkan hasil hutan bukan kayu berupa rotan wajib memiliki izin pemanfaatan dalam bentuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) serta pengangkutannya dilindungi dengan dokumen Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) maka rotan dapat diperjualbelikan;-----
-
- Sedangkan ekspor produk-produk rotan untuk saat ini hanya diperkenankan sesuai Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 84/M-DAG/PER/12/2016 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah dirubah dengan Nomor : 38/M-DAG/PER/6/2017 Produk Industri Kehutanan yang dibatasi ekspornya pada lampiran I kelompok B adalah produk sebagaimana tersebut di bawah ini :-----

NO.	NOMOR POS TARIF (HS)	URAIAN BARANG
1	4601.22.00.00	Lampit dan tirai dari rotan.
2	4602.12.00.00	Keranjang dan anyaman dari rotan.
3	9401.51.00.10	Tempat duduk dari rotan.
4	9403.81.00.10	Perangkat kamar tidur, ruang makan atau ruang keluarga dari rotan.

- Bahwa titik koordinat 00°-11'-54" S / 108°-12-00" T merupakan Perairan Pulau Pengikik termasuk dalam wilayah Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat dan masuk dalam wilayah perairan Indonesia;-----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;-----

ATAU

KEDUA; -----
-----Bahwa ia terdakwa **ANCHA ISKANDAR bin (alm) MUHIDDIN** selaku Nakhoda kapal KLM. MITRA BUDAYA BERSAMA pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar pukul 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2018 di Perairan Pulau Pengikik pada koordinat 00°-11'-54" S/ 108°-12-00" T yang masih merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah. Mengingat terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Balai Karimun dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dari pada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***"mengangkut barang ekspor berupa Rotan sebanyak ± 3637 (tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh) ikat tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat (1)"*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **ANCHA ISKANDAR bin (alm) MUHIDDIN** selaku Nakhoda Kamis tanggal 04 Januari 2018 sampai dengan hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 15.00 WIB, melakukan pemuatan rotan yang dibawa truk ke Pelabuhan Pasar Umar Hasyim, Samuda. Muatan dimuat ke atas kapal dengan menggunakan crane pelabuhan dan disusun oleh buruh pelabuhan. Sedangkan para awak yang terdiri dari Saksi Anwar Arista, saksi Baso Aman, Saksi Choirul Mustakim, saksi Asep Saparudin Masinis, saksi Hermanto, Saksi Suyitno dan saksi Gusti Supiyansah hanya mengawasi pemuatan tersebut dan setelah selesai pemuatan kemudian awak kapal menutup dengan terpal;---
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 16.30 WIB, atas perintah nakhoda yaitu Terdakwa Ancha Iskandar KLM. MITRA BUDAYA BERSAMA berangkat dari pelabuhan Samuda dengan tujuan Sibul, Malaysia dengan muatan rotan dengan jumlah awak kapal sebanyak 9 (sembilan) orang termasuk nakhoda selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 01.00 WIB, kapal KLM. MITRA BUDAYA BERSAMA mengalami kandas di daerah muara sampit sebelum di Buoy Hijau. Sekira pukul 22.00 WIB awak KLM. MITRA BUDAYA BERSAMA berhasil lolos dari kandas. Sekira pukul 00.00 WIB, mereka buang jangkar di luar bouy hijau karena cuaca buruk. awak KLM. MITRA BUDAYA BERSAMA berlabuh s.d. hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 16.00 WIB, awak KLM. MITRA BUDAYA BERSAMA angkat jangkar dan berangkat menuju Sibul, Malaysia;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 08.30 WIB, saat perjalanan menuju Sibul, Malaysia, disekira perairan Pulau Pengikik, awak KLM. MITRA BUDAYA BERSAMA bertemu dan diperiksa oleh tim patroli BC 30004 ditemukan barang berupa Rotan ± 3637 (tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh) ikat rotan, dan pada saat Petugas Bea Cukai menanyakan dokumen barang berupa Rotan tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan selanjutnya terdakwa bersama para ABK, KLM. MITRA BUDAYA BERSAMA beserta muatannya dibawa menuju Kantor Bea Cukai Tanjung Balai Karimun;--
- Bahwa berdasarkan Berita pencacahan No. BA- 014/WBC.04/BD.03/2018 tanggal 6 Februari 2018, KLM. MITRA BUDAYA BERSAMA mengangkut sebanyak ± 3637 (tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh) ikat rotan;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Kepabebean WAHYU HIDAYAT Bahwa benar ahli menyatakan berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabebean, maka :-----
 - Sesuai Pasal 1 nomor 14 Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean;-----
 - Sesuai Pasal 1 nomor 2 Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tetang Kepabebean;-----
 - Sesuai Pasal 2 ayat (2) dan penjelasannya : barang dikategorikan sebagai barang ekspor yaitu barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah di ekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor. Ayat ini memberikan penegasan pengertian Ekspor. Secara nyata ekspor terjadi pada saat barang melintas daerah pabean, namun mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai disepanjang garis perbatasan untuk memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan barang ekspor, maka secara yuridis ekspor dianggap telah terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat disarana pengangkut yang akan berangkat keluar daerah pabean;-----
 - Sesuai Pasal 11A ayat (1) dinyatakan barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean;-----
 - Sesuai Pasal 11A ayat (3) dinyatakan pemuatan barang ekspor dilakukan di kawasan pabean atau dalam hal tertentu dapat dimuat di tempat lain dengan izin kepala kantor pabean;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai Pasal 9A ayat (1) huruf a dinyatakan pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju ke luar daerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut;-----
- Sesuai Pasal 1 angka 7 Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang kepabeanan;---
- Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai PER- 34/BC/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P- 41/BC/2008 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor, pemberitahuan pabean yang dimaksud adalah Pemberitahuan Ekspor Barang dengan kode BC 3.0.;-----
- Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai PER- 39/BC/2017 tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai P- 21/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Pengangkutan Barang, pemberitahuan pabean yang dimaksud adalah Manifes Keberangkatan Sarang Pengangkut (Outward Manifest) dengan kode BC 1.1.;-----
- Sesuai penjelasan Pasal 7A ayat (2) Manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut.;-----
- Bahwa Berdasarkan Permendag No. 44/M-DAG/PER-7/2012 tentang Barang Yang Dilarang Ekspor. Menyatakan produk hutan yang dilarang untuk di ekspor berdasarkan Lampiran II Permendag No. 44/M-DAG/PER-7/2012 tentang Barang Yang Dilarang Ekspor terhadap Barang di Bidang Kehutanan yang dilarang Ekspor Pos Tarif ex. 1401.20.12.00 berupa Rotan dalam bentuk utuh yang dicuci dengan cara digosok dengan menggunakan alat seperti sabut kelapa, kain, pasir bersih atau sejenisnya untuk menghilangkan sisa pelepah, debu atau kotoran lainnya yang terdapat pada batang rotan, diberi asap sulfur, dihilangkan getahnya dengan menggunakan solar, minyak tanah atau pelarut lainnya dilarang untuk diekspor;-----
- Bahwa ahli KARMAWAN Menerangkan rotan merupakan hasil hutan dan termasuk dalam kelompok Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu Yang Berasal dari Hutan Negara. Bahwa ahli membenarkan dalam hal perorangan atau koperasi, BUMS, BUMN atau BUMD yang memanfaatkan hasil hutan bukan kayu berupa rotan wajib memiliki izin pemanfaatan dalam bentuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) serta pengangkutannya dilindungi dengan dokumen Faktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) maka rotan dapat diperjualbelikan;-----

-

- Sedangkan ekspor produk-produk rotan untuk saat ini hanya diperkenankan sesuai Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 84/M-DAG/PER/12/2016 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah dirubah dengan Nomor : 38/M-DAG/PER/6/2017 Produk Industri Kehutanan yang dibatasi ekspornya pada lampiran I kelompok B adalah produk sebagaimana tersebut di bawah ini :

NO.	NOMOR POS TARIF (HS)	URAIAN BARANG
<u>1</u>	<u>4601.22.00.00</u>	<u>Lampit dan tirai dari rotan.</u>
<u>2</u>	<u>4602.12.00.00</u>	<u>Keranjang dan anyaman dari rotan.</u>
<u>3</u>	<u>9401.51.00.10</u>	<u>Tempat duduk dari rotan.</u>
<u>4</u>	<u>9403.81.00.10</u>	<u>Perangkat kamar tidur, ruang makan atau ruang keluarga dari rotan.</u>

- Bahwa titik koordinat 00°-11'-54" S / 108°-12-00" T merupakan Perairan Pulau Pengikik termasuk dalam wilayah Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat dan masuk dalam wilayah perairan Indonesia

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 102A huruf (e) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa **menyatakan** telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

-----Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, maka Penuntut Umum mengajukan **2 (Dua) orang** saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan: -----

1. Saksi SOFYAT: -----

- Bahwa saksi selaku Komandan Patroli BC-30004 yang melakukan penegahan terhadap KM. Mitra Budaya Bersama yang dinahkodai oleh Terdakwa;-----
- Bahwa KM. Mitra Budaya Bersama ditegah oleh Tim Patroli BC-30004 pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 08.30 wib di Perairan Pulau Pengikik;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM. Mitra Budaya Bersama ditegah pada koordinat 00°-11'-54" S/ 108°-12'-00" T dengan haluan KM. Mitra Budaya Bersama mengarah ke Sibu Serawak Malaysia;-----
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 saat Tim Patroli BC-30004 sedang melaksanakan Patroli rutin di sekitar Perairan Pengikik Indonesia melihat sebuah kapal KM. Mitra Budaya Bersama dengan membawa muatan yang diduga akan diselundupkan ke Malaysia sedang berlayar, yang kemudian Tim Patroli BC-30004 dengan menggunakan pengeras suara memerintahkan agar kapal KM. Mitra Budaya Bersama tersebut untuk berhenti;-----
- Bahwa setelah kapal KM. Mitra Budaya Bersama berhenti dan kapal Tim Patroli BC-30004 sandar di lambung sebelah kanan kapal KM. Mitra Budaya Bersama, kemudian saksi memerintahkan sdr. Muhammad Rizal dan sdr. Fernando Joel untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. Mitra Budaya Bersama serta muatan yang ada diatas kapal KM. Mitra Budaya Bersama tersebut, sedangkan saksi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal KM. Mitra Budaya Bersama;-----
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan kapal dan muatannya serta dokumen kapal KM. Mitra Budaya Bersama, ditemukan kapal KM. Mitra Budaya Bersama membawa muatan berupa Rotan sebanyak ± 171 (seratus tujuh puluh satu) (belum dilakukan pencacahan) tersebut dilengkapi manifest, akan tetapi dalam manifest tujuan muatan adalah ke Pelabuhan Tegal, Jawa Tengah;---
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa selaku Nahkoda kapal KM. Mitra Budaya Bersama, muatan kapal KM. Mitra Budaya Bersama berupa kayu Rotan tersebut berasal dari Samuda Sampit, Kab. Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Indonesia dan hendak dibawa ke Sibu, Serawak, Malaysia ;--
- Bahwa selanjutnya kapal KM. Mitra Budaya Bersama dan muatannya beserta seluruh awak kapalnya dibawa ke Kanwil DJBC Khusus Bea Cukai Kepri di Tanjung Balai Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa dokumen yang ditemukan diatas kapal KM. Mitra Budaya Bersama berupa : 1 (satu) lembar Pas Besar dengan tanda selar GT.172 No.511/Mp tanggal 11 Juli 2014, 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan No. PK.001/15/15/KSOP.TGL-2017 tanggal 27 Oktober 2017, 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional No. 511/Mp tanggal 03 Januari 2009, 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No. S3/KSOP.V/04/I/2018 tanggal 10 Januari 2018, 1 (satu) lembar Laporan kedatangan dan keberangkatan kapal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh agen pelayaran PT. Budi Satria Persada tanggal 10 Januari 2018, 1 (satu) lembar Daftar anak Buah Kapal yang dibuat oleh agen pelayaran PT. Budi Satria Persada tanggal 10 Januari 2018, 1 (satu) lembar Manifest yang dibuat oleh agen pelayaran PT. Budi Satria Persada tanggal 10 Januari 2018, 1 (satu) lembar Surat Kecakapan Mualim Pelayaran Rakyat Tingkat II dikeluarkan di Makasar 14 September 2016, 1 (satu) lembar Surat Keterangan susunan perwira No : PK.304/01/01/ KSOP.Smd-2018 tanggal 10 Januari 2018, 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No. S.4/AP.V/1/XI/2017 tanggal 7 November 2017, 1 (satu) lembar Nota Angkutan Berasal dari Hutan/Budaya Nomor : 39/SK DM/11/2017 tanggal 07 November 2017, 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal yang dibuat oleh PT. Elsa Trans Nusantara cabang Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah tanggal 07 November 2017, 1 (satu) lembar Pemberitahuan Keberangkatan Kapal Nomor 18/ETN/KK/XI/ 2017 yang dibuat oleh PT. Elsa Trans Nusantara cabang Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah tanggal 07 November 2017, 1 (satu) lembar Daftar Penumpang yang dibuat oleh PT. Elsa Trans Nusantara cabang Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah tanggal 07 November 2017, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keberangkatan Kapal yang dibuat oleh PT. Elsa Trans Nusantara cabang Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah tanggal 07 November 2017, 1 (satu) lembar Laporan kedatangan dan keberangkatan kapal yang dibuat oleh PT. Elsa Trans Nusantara cabang Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah tanggal 07 November 2017, 1 (satu) lembar Daftar Muatan yang dibuat oleh PT. Elsa Trans Nusantara cabang Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah tanggal 07 November 2017, 1 (satu) lembar sertifikat Keterampilan BST untuk KLM/Kapal Perikanan Pelayaran Dalam Negeri dan ZEE nomor sertifikat 6200171333140612 dibuat di Makasar 8 Oktober 2012 atas nama Ancha Iskandar, 1 (satu) lembar sertifikat Ahli Nautika Tingkat V dengan nomor sertifikat 6200465920N50659 tanggal 25 April 2014 atas nama Ancha Iskandar, 1 (satu) lembar sertifikat endorsment no. 6200465920NE0659 tanggal 05 Mei 2014 atas nama Ancha Iskandar, 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal, 1 (satu) buah buku siji awak kapal;-----

- Bahwa kapal KM. Mitra Budaya Bersama dilengkapi alat Navigasi berupa : Kompas, GPS Merk Furuno, Telephone Satelit, Peta, Teropong dan radio;-----
- Bahwa kapal KM. Mitra Budaya Bersama memiliki awak kapal berjumlah 9 (Sembilan) orang termasuk Terdakwa sebagai Nahkoda kapal KM. Mitra Budaya Bersama;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

2. Saksi **MUHAMAD** **RIZAL**

YOGASTORO;-----

- Bahwa saksi selaku Wakil Komandan Patroli BC-30004 yang melakukan penegahan terhadap KM. Mitra Budaya Bersama yang dinahkodai oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa KM. Mitra Budaya Bersama ditegah oleh Tim Patroli BC-30004 pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 08.30 wib di Perairan Pulau Pengikik;-----
- Bahwa KM. Mitra Budaya Bersama ditegah pada koordinat 00⁰-11'-54" S/ 108⁰-12'-00" T dengan haluan KM. Mitra Budaya Bersama mengarah ke Sibu Serawak Malaysia;-----
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 saat Tim Patroli BC-30004 sedang melaksanakan Patroli rutin di sekitar Perairan Pengikik Indonesia melihat sebuah kapal KM. Mitra Budaya Bersama dengan membawa muatan yang diduga akan diselundupkan ke Malaysia sedang berlayar, yang kemudian Tim Patroli BC-30004 dengan menggunakan pengeras suara memerintahkan agar kapal KM. Mitra Budaya Bersama tersebut untuk berhenti;-----
- Bahwa setelah kapal KM. Mitra Budaya Bersama berhenti dan kapal Tim Patroli BC-30004 sandar di lambung sebelah kanan kapal KM. Mitra Budaya Bersama, kemudian saksi Sofyat selaku Komandan Patroli BC-30004 memerintahkan saksi dan sdr. Fernando Joel untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. Mitra Budaya Bersama serta muatan yang ada diatas kapal KM. Mitra Budaya Bersama tersebut, sedangkan saksi Sofyat melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal KM. Mitra Budaya Bersama;-----
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan kapal dan muatannya serta dokumen kapal KM. Mitra Budaya Bersama, ditemukan kapal KM. Mitra Budaya Bersama membawa muatan berupa Rotan sebanyak ± 171 (seratus tujuh puluh satu) (belum dilakukan pencacahan) tersebut dilengkapi manifest, akan tetapi dalam manifest tujuan muatan adalah ke Pelabuhan Tegal, Jawa Tengah;---
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa selaku Nahkoda kapal KM. Mitra Budaya Bersama, muatan kapal KM. Mitra Budaya Bersama berupa kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rotan tersebut berasal dari Samuda Sampit, Kab. Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Indonesia dan hendak dibawa ke Sibu, Serawak, Malaysia ;--

- Bahwa selanjutnya kapal KM. Mitra Budaya Bersama dan muatannya beserta seluruh awak kapalnya dibawa ke Kanwil DJBC Khusus Bea Cukai Kepri di Tanjung Balai Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa dokumen yang ditemukan diatas kapal KM. Mitra Budaya Bersama berupa : 1 (satu) lembar Pas Besar dengan tanda selar GT.172 No.511/Mp tanggal 11 Juli 2014, 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan No. PK.001/15/15/KSOP.TGL-2017 tanggal 27 Oktober 2017, 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional No. 511/Mp tanggal 03 Januari 2009, 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No. S3/KSOP.V/04/II/2018 tanggal 10 Januari 2018, 1 (satu) lembar Laporan kedatangan dan keberagkatan kapal yang dibuat oleh agen pelayaran PT. Budi Satria Persada tanggal 10 Januari 2018, 1 (satu) lembar Daftar anak Buah Kapal yang dibuat oleh agen pelayaran PT. Budi Satria Persada tanggal 10 Januari 2018, 1 (satu) lembar Manifest yang dibuat oleh agen pelayaran PT. Budi Satria Persada tanggal 10 Januari 2018, 1 (satu) lembar Surat Kecakapan Mualim Pelayaran Rakyat Tingkat II dikeluarkan di Makasar 14 September 2016, 1 (satu) lembar Surat Keterangan susunan perwira No : PK.304/01/01/KSOP.Smd-2018 tanggal 10 Januari 2018, 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No. S.4/AP.V/1/XI/2017 tanggal 7 November 2017, 1 (satu) lembar Nota Angkutan Berasal dari Hutan/Budaya Nomor : 39/SK DM/11/2017 tanggal 07 November 2017, 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal yang dibuat oleh PT. Elsa Trans Nusantara cabang Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah tanggal 07 November 2017, 1 (satu) lembar Pemberitahuan Keberangkatan Kapal Nomor 18/ETN/KK/XI/ 2017 yang dibuat oleh PT. Elsa Trans Nusantara cabang Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah tanggal 07 November 2017, 1 (satu) lembar Daftar Penumpang yang dibuat oleh PT. Elsa Trans Nusan-tara cabang Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah tanggal 07 November 2017, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keberangkatan Kapal yang dibuat oleh PT. Elsa Trans Nusantara cabang Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah tanggal 07 November 2017, 1 (satu) lembar Laporan kedatangan dan keberangkatan kapal yang dibuat oleh PT. Elsa Trans Nusantara cabang Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah tanggal 07 November 2017, 1 (satu) lembar Daftar Muatan yang di buat oleh PT. Elsa Trans Nusantara cabang Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah tanggal 07 November 2017, 1 (satu) lembar sertifikat Keterampilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BST untuk KLM/Kapal Perikanan Pelayaran Dalam Negeri dan ZEE nomor sertifikat 6200171333140612 dibuat di Makasar 8 Oktober 2012 atas nama Ancha Iskandar, 1 (satu) lembar sertifikat Ahli Nautika Tingkat V dengan nomor sertifikat 6200465920N50659 tanggal 25 April 2014 atas nama Ancha Iskandar, 1 (satu) lembar sertifikat endorsment no. 6200465920NE06 59 tanggal 05 Mei 2014 atas nama Ancha Iskandar, 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal, 1 (satu) buah buku sijil awak kapal;-----

- Bahwa kapal KM. Mitra Budaya Bersama dilengkapi alat Navigasi berupa : Kompas, GPS Merk Furuno, Telephone Satelit, Peta, Teropong dan radio;-----
- Bahwa kapal KM. Mitra Budaya Bersama memiliki awak kapal berjumlah 9 (Sembilan) orang termasuk Terdakwa sebagai Nahkoda kapal KM. Mitra Budaya Bersama;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

-----Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (ade charge) ;

-----Menimbang, bahwa kemudian **Terdakwa ANCHA ISKANDAR Bin Alm MUHIDDIN**, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda KM. Mitra Budaya Bersama yang bertugas menjalankan kapal, menentukan alur pelayaran, memberikan bimbingan kepada seluruh awak kapal dan penegakan hukum di atas kapal; -----
- Bahwa selain itu, Terdakwa juga bertanggung jawab terhadap muatan dan keselamatan awak kapal selama pelayaran serta bertanggung jawab kepada pemilik kapal; -----
- Bahwa KM. Mitra Budaya Bersama yang di Nahkodai oleh Terdakwa di tegah Tim Patroli BC-30004 pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 08.30 wib di Perairan Pulau Pengikik Indonesia; -----
- Bahwa KM. Mitra Budaya Bersama di tegah oleh Tim Patroli BC-30004 dalam pelayaran dari Samuda Sampit Kab. Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah Indonesia dengan tujuan Sibu Serawak Malaysia; -----
- Bahwa pada saat KM. Mitra Budaya Bersama di tegah oleh Tim Patroli BC-30004 membawa muatan berupa rotan sebanyak ± 171 (seratus tujuh puluh satu) ton;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018, Terdakwa diperintahkan oleh sdr. Opan untuk membawa kapal KM. Mitra Budaya Bersama dengan muatan berupa kayu rotan yang telah ditutup dengan menggunakan terpal dari Samuda Sampit Kab. Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah Indonesia dengan tujuan Sibu Serawak Malaysia;-----
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 16.30 wib Terdakwa sebagai Nahkoda kapal KM. Mitra Budaya Bersama berangkat dari Samuda Sampit Kab. Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah Indonesia dengan tujuan Sibu Serawak Malaysia dengan membawa muatan berupa rotan sebanyak ± 171 (seratus tujuh puluh satu) ton;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari sekitar pukul 01.00 wib kapal KM. Mitra Budaya Bersama mengalami kandas di perairan Muara Sampit dan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 wib kapal KM. Mitra Budaya Bersama kembali melanjutkan pelayaran menuju ke Sibu, Serawak, Malaysia
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 08.30 wib dalam pelayaran dari Samuda Sampit Kab. Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah Indonesia dengan tujuan Sibu Serawak Malaysia kapal KM. Mitra Budaya Bersama bertemu dengan kapal Tim Patroli BC-30004 di Perairan Pulau Pengikik Indonesia yang kemudian Tim Patroli BC-30004 melakukan penegahan terhadap kapal KM. Mitra Budaya Bersama dan memerintahkan dengan menggunakan pengeras suara agar kapal KM. Mitra Budaya Bersama untuk berhenti;-----
- Bahwa setelah kapal KM. Mitra Budaya Bersama berhenti lalu kapal Tim Patroli BC-30004 sandar di lambung sebelah kanan KM. Mitra Budaya Bersama yang selanjutnya Tim Patroli BC-30004 melakukan pemeriksaan terhadap kapal dan muatan serta dokumen-dokumen kapal KM. Mitra Budaya Bersama;-----
- Bahwa kapal KM. Mitra Budaya Bersama membawa muatan berupa Rotan sebanyak ± 171 (seratus tujuh puluh satu) tersebut dilengkapi manifest, akan tetapi dalam manifest tujuan muatan adalah ke Pelabuhan Tegal, Jawa Tengah dan Terdakwa diperintahkan oleh sdr. Ali untuk membawa muatan kapal KM. Mitra Budaya Bersama tersebut ke Sibu, Serawak, Malaysia;-----
- Bahwa Manifes tersebut dibuat untuk mengelabui petugas namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat Manifest tersebut, Terdakwa hanya menerima sudah jadi dari Agen;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per trip, dan akan diberikan komisi tamba-han sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila berhasil mengantarkan kapal sampai ke pelabuhan tujuan;-----
 - Bahwa kapal KM. Mitra Budaya Bersama memiliki Awak Kapal sebanyak 9 (sembilan) orang termasuk Terdakwa sebagai Nahkoda kapal KM. Mitra Budaya Bersama;-----
 - Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membawa muatan berupa Rotan dengan tujuan Sibu, Serawak, Malaysia;-----
 - Bahwa Terdakwa menyesal melakukannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dikemudian hari ;-----
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; ---
- Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum mengajukan **BARANG BUKTI** berupa: -----
- 1 (satu) unit sarana pengangkut kapal KLM. MITRA BUDAYA BERSAMA dengan mesin merk "Nissan" Diesel 10R 320D dalam berkas perkara ;-----
 - 1 (satu) lembar Pas Besar dengan tanda selar GT.172 No.511/Mp tanggal 11 Juli 2014;-----
 - 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan No. PK.001/15/15/KSOP.TGL-2017 tanggal 27 Oktober 2017;-----
 - 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional No. 511/Mp tanggal 03 Januari 2009;-
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No. S3/KSOP.V/04/II/2018 tanggal 10 Januari 2018;-----
 - 1 (satu) lembar Laporan kedatangan dan keberagkatan kapal yang dibuat oleh agen pelayaran PT. Budi Satria Persada tanggal 10 Januari 2018;-----
 - 1 (satu) lembar Daftar anak Buah Kapal yang dibuat oleh agen pelayaran PT. Budi Satria Persada tanggal 10 Januari 2018;-----
 - 1 (satu) lembar Manifest yang dibuat oleh agen pelayaran PT. Budi Satria Persada tanggal 10 Januari 2018;-----
 - 1 (satu) lembar Surat Kecakapan Mualim Pelayaran Rakyat Tingkat II dikeluarkan di Makasar 14 September 2016;-----
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan susunan perwira No : PK.304/01/01/KSOP.Smd-2018 tanggal 10 Januari 2018;-----
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No. S.4/AP.V/1/XI/2017 tanggal 7 November 2017;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Angkutan Berasal dari Hutan/Budaya Nomor : 39/SK DM/11/2017 tanggal 07 November 2017;-----
- 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal yang dibuat oleh PT. Elsa Trans Nusantara cabang Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah tanggal 07 November 2017;-----
- 1 (satu) lembar Pemberitahuan Keberangkatan Kapal Nomor 18/ETN/KK/XI/2017 yang dibuat oleh PT. Elsa Trans Nusantara cabang Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah tanggal 07 November 2017;-----
- 1 (satu) lembar Daftar Penumpang yang dibuat oleh PT. Elsa Trans Nusantara cabang Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah tanggal 07 November 2017;---
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keberangkatan Kapal yang dibuat oleh PT. Elsa Trans Nusantara cabang Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah tanggal 07 November 2017;-----
- 1 (satu) lembar Laporan kedatangan dan keberangkatan kapal yang dibuat oleh PT. Elsa Trans Nusantara cabang Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah tanggal 07 November 2017;-----
- 1 (satu) lembar Daftar Muatan yang dibuat oleh PT. Elsa Trans Nusantara cabang Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah tanggal 07 November 2017;-----
- 1 (satu) lembar sertifikat Keterampilan BST untuk KLM/Kapal Perikanan Pelayaran Dalam Negeri dan ZEE nomor sertifikat 6200171333140612 dibuat di Makasar 8 Oktober 2012 atas nama Ancha Iskandar;-----
- 1 (satu) lembar sertifikat Ahli Nautika Tingkat V dengan nomor sertifikat 6200465920N50659 tanggal 25 April 2014 atas nama Ancha Iskandar;-----
- 1 (satu) lembar sertifikat endorsment no. 6200465920NE0659 tanggal 05 Mei 2014 atas nama Ancha Iskandar;-----
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal;-----
- 1 (satu) buah buku sijil awak kapal;-----
- 1 (satu) buah bendera Malaysia;-----
- 1 (satu) buah KTP atas nama ANCHA ISKANDAR dengan NIK 7605022909780002;-----
- 1 (satu) buah kompas berwarna abu-abu;-----
- 1 (satu) buah GPS merk Furuno 32;-----
- 1 (satu) set Radio SSB merk Icom IC 735;-----
- 1 (satu) buah antena sonar;-----
- 1 (satu) buah Telephone satelite merk Inmarsat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah telephone samsung warna putih;-----
- 1 (satu) buah buku catatan warna merah;-----
- 1 (satu) bandel nota pembayaran dan catatan pengeluaran dana;-----
- 1 (satu) buah antena GPS merk Furuno;-----
- 1 (satu) buah stempel KLM. MITRA BUDAYA BERSAMA;-----
- Muatan KLM. MITRA BUDAYA BERSAMA berupa rotan, sebanyak 3.637 ikat = 259.731 kg, yang telah dilakukan lelang berdasar risalah lelang nomor 232/11/2018 ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima **sebagai barang bukti dalam perkara a quo**; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan saksi Ahli serta Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA** sebagai berikut: -----

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018, Terdakwa diperintahkan oleh sdr. Opan untuk membawa kapal KM. Mitra Budaya Bersama dengan muatan berupa kayu rotan yang telah ditutup dengan menggunakan terpal dari Samuda Sampit Kab. Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah Indonesia dengan tujuan Sibu Serawak Malaysia dan sekitar pukul 16.30 wib Terdakwa sebagai Nahkoda kapal KM. Mitra Budaya Bersama berangkat dari Samuda Sampit Kab. Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah Indonesia dengan tujuan Sibu Serawak Malaysia dengan membawa muatan berupa rotan sebanyak ± 171 (seratus tujuh puluh satu) ton;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari sekitar pukul 01.00 wib kapal KM. Mitra Budaya Bersama mengalami kandas di perairan Muara Sampit dan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 wib kapal KM. Mitra Budaya Bersama kembali melanjutkan pelayaran menuju ke Sibu, Serawak, Malaysia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 08.30 wib dalam pelayaran dari Samuda Sampit Kab. Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah Indonesia dengan tujuan Sibu Serawak Malaysia kapal KM. Mitra Budaya Bersama bertemu dengan kapal Tim Patroli BC-30004 yang sedang melakukan Patroli Rutin di sekitar Perairan Pulau Pengikik Indonesia;-----
- Bahwa Tim Patroli BC-30004 yang melihat sebuah kapal KM. Mitra Budaya Bersama dengan membawa muatan yang diduga akan diselundupkan ke Malaysia dengan menggunakan pengeras suara langsung memerintahkan agar kapal KM. Mitra Budaya Bersama tersebut untuk berhenti dan setelah kapal KM. Mitra Budaya Bersama berhenti lalu kapal Tim Patroli BC-30004 sandar di lambung sebelah kanan kapal KM. Mitra Budaya Bersama, setelah itu saksi Sofyat selaku Komandan Patroli BC-30004 memerintahkan sdr. Muhammad Rizal selaku Wakil Komandan Patroli BC-30004 dan sdr. Fernando Joel untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. Mitra Budaya Bersama serta muatan yang ada diatas kapal KM. Mitra Budaya Bersama tersebut, sedangkan saksi Soyat melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal KM. Mitra Budaya Bersama;-----
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan kapal dan muatannya serta dokumen kapal KM. Mitra Budaya Bersama, ditemukan kapal KM. Mitra Budaya Bersama membawa muatan berupa Rotan sebanyak ± 171 (seratus tujuh puluh satu) (belum dilakukan pencacahan) tersebut dilengkapi manifest, akan tetapi dalam manifest tujuan muatan adalah ke Pelabuhan Tegal, Jawa Tengah yang selanjutnya kapal KM. Mitra Budaya Bersama dan muatannya beserta seluruh awak kapalnya dibawa ke Kanwil DJBC Khusus Bea Cukai Kepri di Tanjung Balai Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa dokumen yang ditemukan diatas kapal KM. Mitra Budaya Bersama berupa : 1 (satu) lembar Pas Besar dengan tanda selar GT.172 No.511/Mp tanggal 11 Juli 2014, 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan No. PK.001/15/15/KSOP.TGL-2017 tanggal 27 Oktober 2017, 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional No. 511/Mp tanggal 03 Januari 2009, 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No. S3/KSOP.V/04/I/2018 tanggal 10 Januari 2018, 1 (satu) lembar Laporan kedatangan dan keberagkatan kapal yang dibuat oleh agen pelayaran PT. Budi Satria Persada tanggal 10 Januari 2018, 1 (satu) lembar Daftar anak Buah Kapal yang dibuat oleh agen pelayaran PT. Budi Satria Persada tanggal 10 Januari 2018, 1 (satu) lembar Manifest yang dibuat oleh agen pelayaran PT. Budi Satria Persada tanggal 10 Januari 2018, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Surat Kecakapan Mualim Pelayaran Rakyat Tingkat II dikeluarkan di Makasar 14 September 2016, 1 (satu) lembar Surat Keterangan susunan perwira No : PK.304/01/01/ KSOP.Smd-2018 tanggal 10 Januari 2018, 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No. S.4/AP.V/1/XI/2017 tanggal 7 November 2017, 1 (satu) lembar Nota Angkutan Berasal dari Hutan/Budaya Nomor : 39/SK DM/11/2017 tanggal 07 November 2017, 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal yang dibuat oleh PT. Elsa Trans Nusantara cabang Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah tanggal 07 November 2017, 1 (satu) lembar Pemberitahuan Keberangkatan Kapal Nomor 18/ETN/KK/XI/ 2017 yang dibuat oleh PT. Elsa Trans Nusantara cabang Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah tanggal 07 November 2017, 1 (satu) lembar Daftar Penumpang yang dibuat oleh PT. Elsa Trans Nusantara cabang Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah tanggal 07 November 2017, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keberangkatan Kapal yang dibuat oleh PT. Elsa Trans Nusantara cabang Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah tanggal 07 November 2017, 1 (satu) lembar Laporan kedatangan dan keberangkatan kapal yang dibuat oleh PT. Elsa Trans Nusantara cabang Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah tanggal 07 November 2017, 1 (satu) lembar Daftar Muatan yang dibuat oleh PT. Elsa Trans Nusantara cabang Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah tanggal 07 November 2017, 1 (satu) lembar sertifikat Keterampilan BST untuk KLM/Kapal Perikanan Pelayaran Dalam Negeri dan ZEE nomor sertifikat 6200171333140612 dibuat di Makasar 8 Oktober 2012 atas nama Ancha Iskandar, 1 (satu) lembar sertifikat Ahli Nautika Tingkat V dengan nomor sertifikat 6200465920N50659 tanggal 25 April 2014 atas nama Ancha Iskandar, 1 (satu) lembar sertifikat endorsement no. 6200465920NE0659 tanggal 05 Mei 2014 atas nama Ancha Iskandar, 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal, 1 (satu) buah buku siji awak kapal dan dilengkapi dengan alat Navigasi berupa : Kompas, GPS Merk Furuno, Telephone Satelit, Peta, Teropong dan radio;-----

- Bahwa kapal KM. Mitra Budaya Bersama memiliki awak kapal berjumlah 9 (Sembilan) orang termasuk Terdakwa sebagai Nahkoda kapal KM. Mitra Budaya Bersama;-----
- Bahwa Terdakwa selaku Nahkoda KM. Mitra Budaya Bersama yang bertugas menjalankan kapal, menentukan alur pelayaran, memberikan bimbingan kepada seluruh awak kapal dan penegakan hukum di atas kapal serta bertanggung jawab terhadap muatan dan keselamatan awak kapal selama pelayaran dan bertanggung jawab kepada pemilik kapal; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Manifes tercantum kapal KM. Mitra Budaya Bersama membawa muatan berupa Rotan sebanyak \pm 171 (seratus tujuh puluh satu) dengan tujuan muatan adalah ke Pelabuhan Tegal, Jawa Tengah dan Terdakwa diperintahkan oleh sdr. Ali untuk membawa muatan kapal KM. Mitra Budaya Bersama tersebut ke Sibul, Serawak, Malaysia dan berdasarkan keterangan Terdakwa Manifes tersebut dibuat untuk mengelabui petugas;-----
- Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda KM. Mitra Budaya Bersama dijanjikan upah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per trip, dan akan diberikan komisi tambahan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila berhasil mengantarkan kapal sampai ke pelabuhan tujuan;-----

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk **Alternatif**, yaitu Pertama melanggar **pasal 102A huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan** atau Kedua melanggar **pasal 102A huruf (e) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan** :-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa diajukan oleh Jaksa penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis diberi kesempatan oleh undang-undang untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa menurut hemat majelis dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Pertama yaitu sesuai dengan pasal **102A huruf (e) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Setiap Orang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengangkut barang Ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A Ayat (1) ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;-----

Ad. 1. Unsur Setiap Orang; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, maka yang dimaksud dengan "**orang**" adalah orang perseorangan atau badan hukum; -----

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "**setiap orang**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "**setiap orang**" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata "**barang siapa**" atau "**hij**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kanwil DJBC Khusus Kepri, kemudian Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum serta pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan yakni menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR Terdakwa ANCHA ISKANDAR Bin Alm MUHIDDIN**, sehingga tidak terjadi **error in persona**;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab **apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;**-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka **unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad. 2. Unsur Mengangkut barang Ekspor Tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 UU No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dimaksud “**ekspor**” adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Sedangkan barang yang dikategorikan sebagai “**barang ekspor**” menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU No.17 Tahun 2006 adalah barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean, dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor. Dalam ayat ini memberikan penegasan “**ekspor**” secara nyata ekspor **terjadi** yaitu pada saat barang melintasi daerah pabean, namun mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai di sepanjang garis perbatasan untuk memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan barang ekspor, maka **secara yuridis ekspor dianggap terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean**. Kemudian dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 17 Tahun 2006, yang dimaksud dengan “**Daerah Pabean**” adalah wilayah Republik Indonesia, yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang ini; -----

-----Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 7A ayat (2) UU No.17 Tahun 2006 ditegaskan bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya **akan berangkat menuju: ke luar daerah pabean atau ke dalam daerah pabean** yang mengangkut barang impor, **barang ekspor**, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum keberangkatan sarana pengangkut. Dan didalam Penjelasan Pasal 8C ayat (2) UU No.17 Tahun 2006 tersebut, yang dimaksud dengan "**dokumen yang sah**" yaitu dokumen yang dipersyaratkan dalam pengangkutan barang tertentu;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti bahwa Terdakwa **ANCHA ISKANDAR Bin Alm MUHIDDIN** Awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018, diperintahkan oleh sdr. Opan untuk membawa kapal KM. Mitra Budaya Bersama dengan muatan berupa kayu rotan yang telah ditutup dengan menggunakan terpal dari Samuda Sampit Kab. Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah Indonesia dengan tujuan Sibu Serawak Malaysia dan sekitar pukul 16.30 wib Terdakwa sebagai Nahkoda kapal KM. Mitra Budaya Bersama berangkat dari Samuda Sampit Kab. Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah Indonesia dengan tujuan Sibu Serawak Malaysia dengan membawa muatan berupa rotan sebanyak ± 171 (seratus tujuh puluh satu) ton dan pada hari Sabtu tanggal 13 Januari sekitar pukul 01.00 wib kapal KM. Mitra Budaya Bersama mengalami kandas di perairan Muara Sampit yang kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 wib kapal KM. Mitra Budaya Bersama kembali melanjutkan pelayaran menuju ke Sibu, Serawak, Malaysia;

-----Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 08.30 wib dalam pelayaran dari Samuda Sampit Kab. Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah Indonesia dengan tujuan Sibu Serawak Malaysia kapal KM. Mitra Budaya Bersama bertemu dengan kapal Tim Patroli BC-30004 yang sedang melakukan Patroli Rutin di sekitar Perairan Pulau Pengikik Indonesia dan Tim Patroli BC-30004 yang melihat sebuah kapal KM. Mitra Budaya Bersama dengan membawa muatan berupa rotan sebanyak ± 171 (seratus tujuh puluh satu) ton yang ditutupi dengan menggunakan terpal dengan haluan menuju ke Sibu, Serawak, Malaysia yang kemudian dengan menggunakan pengeras suara Tim Patroli BC-30004 langsung memerintahkan agar kapal KM. Mitra Budaya Bersama tersebut untuk berhenti dan setelah kapal KM. Mitra Budaya Bersama berhenti lalu kapal Tim Patroli BC-30004 sandar di lambung sebelah kanan kapal KM. Mitra Budaya Bersama, setelah itu saksi Sofyat selaku Komandan Patroli BC-30004 memerintahkan sdr. Muhammad Rizal selaku Wakil Komandan Patroli BC-30004 dan sdr. Fernando Joel untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. Mitra Budaya Bersama serta muatan yang ada diatas kapal KM. Mitra Budaya Bersama tersebut, sedangkan saksi Soyat melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal KM. Mitra Budaya Bersama;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Tim Patroli BC-30004 terhadap kapal KM. Mitra Budaya Bersama dan muatannya serta dokumen kapal KM. Mitra Budaya Bersama, ditemukan kapal KM. Mitra Budaya Bersama membawa muatan berupa Rotan sebanyak \pm 171 (seratus tujuh puluh satu) (belum dilakukan pencacahan) tersebut dilengkapi manifest, akan tetapi dalam manifest tujuan muatan adalah ke Pelabuhan Tegal, Jawa Tengah dan dokumen yang ditemukan diatas kapal KM. Mitra Budaya Bersama berupa : 1 (satu) lembar Pas Besar dengan tanda selar GT.172 No.511/Mp tanggal 11 Juli 2014, 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan No. PK.001/15/15/KSOP.TGL-2017 tanggal 27 Oktober 2017, 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional No. 511/Mp tanggal 03 Januari 2009, 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No. S3/KSOP.V/04/I/2018 tanggal 10 Januari 2018, 1 (satu) lembar Laporan kedatangan dan keberangkatan kapal yang dibuat oleh agen pelayaran PT. Budi Satria Persada tanggal 10 Januari 2018, 1 (satu) lembar Daftar anak Buah Kapal yang dibuat oleh agen pelayaran PT. Budi Satria Persada tanggal 10 Januari 2018, 1 (satu) lembar Manifest yang dibuat oleh agen pelayaran PT. Budi Satria Persada tanggal 10 Januari 2018, 1 (satu) lembar Surat Kecakapan Muallim Pelayaran Rakyat Tingkat II dikeluarkan di Makasar 14 September 2016, 1 (satu) lembar Surat Keterangan susunan perwira No : PK.304/01/01/ KSOP.Smd-2018 tanggal 10 Januari 2018, 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No. S.4/AP.V/1/XI/2017 tanggal 7 November 2017, 1 (satu) lembar Nota Angkutan Berasal dari Hutan/Budaya Nomor : 39/SK DM/11/2017 tanggal 07 November 2017, 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal yang dibuat oleh PT. Elsa Trans Nusantara cabang Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah tanggal 07 November 2017, 1 (satu) lembar Pemberitahuan Keberangkatan Kapal Nomor 18/ETN/KK/XI/ 2017 yang dibuat oleh PT. Elsa Trans Nusantara cabang Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah tanggal 07 November 2017, 1 (satu) lembar Daftar Penumpang yang dibuat oleh PT. Elsa Trans Nusantara cabang Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah tanggal 07 November 2017, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keberangkatan Kapal yang dibuat oleh PT. Elsa Trans Nusantara cabang Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah tanggal 07 November 2017, 1 (satu) lembar Laporan kedatangan dan keberangkatan kapal yang dibuat oleh PT. Elsa Trans Nusantara cabang Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah tanggal 07 November 2017, 1 (satu) lembar Daftar Muatan yang dibuat oleh PT. Elsa Trans Nusantara cabang Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah tanggal 07 November 2017, 1 (satu) lembar sertifikat Keterampilan BST untuk KLM/Kapal Perikanan Pelayaran Dalam Negeri dan ZEE nomor sertifikat 6200171333140612 dibuat di Makasar 8 Oktober 2012 atas nama Ancha Iskandar, 1 (satu) lembar sertifikat Ahli Nautika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat V dengan nomor sertifikat 6200465920N50659 tanggal 25 April 2014 atas nama Ancha Iskandar, 1 (satu) lembar sertifikat endorsment no. 6200465920NE0659 tanggal 05 Mei 2014 atas nama Ancha Iskandar, 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal, 1 (satu) buah buku sijil awak kapal dan dilengkapi dengan alat Navigasi berupa : Kompas, GPS Merk Furuno, Telephone Satelit, Peta, Teropong dan radio, yang selanjutnya kapal KM. Mitra Budaya Bersama dan muatannya beserta seluruh awak kapalnya dibawa ke Kanwil DJBC Khusus Bea Cukai Kepri di Tanjung Balai Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena **Terdakwa selaku Nakhoda KM. Mitra Budaya Bersama yang telah mengangkut** barang berupa : Rotan sebanyak sebanyak \pm 171 (seratus tujuh puluh satu) (belum dilakukan pencacahan) yang ditegah oleh Tim Patroli BC-30004 pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira jam 08.30 Wib di perairan Pengikik, Indonesia pada titik koordinat $00^{\circ}-11'-54''$ S/ $108^{\circ}-12'-00''$ T tersebut ternyata dilengkapi manifest, akan tetapi dalam manifest tujuan muatan adalah ke Pelabuhan Tegal, Jawa Tengah dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan Manifes tersebut dibuat untuk mengelabui petugas dan Terdakwa selaku Nakhoda KM. Mitra Budaya Bersama dijanjikan upah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per trip, dan akan diberikan komisi tambahan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila berhasil mengantarkan kapal sampai ke pelabuhan tujuan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ke-2 inipun **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 102A huruf (e) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengangkut barang tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean**";-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;**

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim **tidak menemukan** hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana**; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa: -----

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa: -----

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian Negara dari sektor Produksi dalam Negeri dan Pungutan Lainnya ;-----

Hal-hal yang meringankan Terdakwa: -----

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; -----
2. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya; -----
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya; -----
4. Terdakwa belum pernah dihukum. -----

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan oleh karena ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 102A huruf (e) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda, maka disamping akan **dijatuhi pidana penjara**, Terdakwa **juga akan dijatuhi pidana denda** yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan **apabila denda tersebut tidak dibayar** maka terhadap Terdakwa akan dijatuhkan **hukuman kurungan** yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini; -----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka **masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan** sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk **memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf k KUHP;

-----Menimbang, bahwa terhadap **Barang Bukti** berupa: -----

- 1 (satu) unit sarana pengangkut Kapal KLM MITRA BUDAYA BERSAMA dengan mesin Merk "Nissan" Diesel 10R 320D;-----
- 1 (satu) buah kompas berwarna abu-abu;-----
- 1 (satu) buah GPS Merk Furuno 32;-----
- 1 (satu) set Radio SSB Merk Icom IC 735;-----
- 1 (satu) buah Antena sonar;-----
- 1 (satu) buah Telephone Satelit merk Inmarsat;-----
- 1 (satu) buah Antena GPS Merk Furuno;-----
- Muatan KLM MITRA BUDAYA BERSAMA berupa rotan, sebanyak 3.637 ikat = 259.731 Kg, yang telah dilakukan lelang berdasarkan risalah lelang nomor 232/11/2018;-----

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara**. Sedangkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar Pas besar dengan tanda selar GT.172 No. 511/Mp Tanggal 11 Juli 2014;-----
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. PK.001/15/15/KSOP.TGL-2017, Tanggal 27 Oktober 2017;-----
- 1 (satu) lembar surat ukur Internasional No. 511/Mp Tanggal 03 Januari 2009;-----
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlaya No. S3/KSOP.V/04/I/2018, Tanggal 10 Januari 2018;-----
- 1 (satu) lembar Laporan Kedatangan dan Keberangkatan kapal yang dibuat oleh Agen Pelayaran PT. BUDI SATRIA PERSADA tanggal 10 Januari 2018;-----
- 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal yang dibuat oleh Agen Pelayaran PT. BUDI SATRIA PERSADA tanggal 10 Januari 2018;-----
- 1 (satu) lembar Manifes yang dibuat oleh Agen Pelayaran PT. BUDI SATRIA PERSADA tanggal 10 Januari 2018;-----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan susunan perwira No : PK.304/01/01/KSOP.Smd-2018 tanggal 10 Januari 2018;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No. S.4/AP.V/1/XI/2017 tanggal 7 November 2017;-----
- 1 (satu) lembar Nota Angkutan Berasal dari Hutan/Budaya Nomor : 39/SK DM/11/2017 tanggal 07 November 2017;-----
- 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal yang dibuat oleh PT. Elsa Trans Nusantara cabang Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah tanggal 07 November 2017; -----
- 1 (satu) lembar Pemberitahuan Keberangkatan Kapal Nomor 18/ETN/KK/XI/ 2017 yang dibuat oleh PT. Elsa Trans Nusantara cabang Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah tanggal 07 November 2017;-----
- 1 (satu) lembar Daftar Penumpang yang dibuat oleh PT. Elsa Trans Nusantara cabang Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah tanggal 07 November 2017;-----
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keberangkatan Kapal yang dibuat oleh PT. Elsa Trans Nusantara cabang Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah tanggal 07 November 2017;-----
-
- 1 (satu) lembar Laporan kedatangan dan keberangkatan kapal yang dibuat oleh PT. Elsa Trans Nusantara cabang Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah tanggal 07 November 2017;-----
- 1 (satu) lembar Daftar Muatan yang dibuat oleh PT. Elsa Trans Nusantara cabang Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah tanggal 07 November 2017;-----
- 1 (satu) bandel nota pembayaran dan catatan pengeluaran dana;-----
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal;-----
- 1 (satu) buah buku siji awak kapal; -----

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa barang bukti tersebut merupakan dokumen-dokumen yang diketemukan pada saat dilakukan penegahan, sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut Tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) lembar Surat Kecakapan Mualim Pelayaran Rakyat Tingkat II dikeluarkan di Makasar 14 September 2016, Atas nama Ancha Iskandar;-----
- 1 (satu) lembar sertifikat Keterampilan BST untuk KLM/Kapal Perikanan Pelayaran Dalam Negeri dan ZEE nomor sertifikat 6200171333140612 dibuat di Makasar 8 Oktober 2012 atas nama Ancha Iskandar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sertifikat Ahli Nautika Tingkat V dengan nomor sertifikat 6200465920N50659 tanggal 25 April 2014 atas nama Ancha Iskandar;-----
- 1 (satu) lembar sertifikat endorsment no. 6200465920NE0659 tanggal 05 Mei 2014 atas nama Ancha Iskandar;-----
- 1 (satu) buah KTP atas nama ANCHA ISKANDAR, NIK 7605022909780002; -----

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim sudah selayaknya barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa ANCHA ISKANDAR Bin Alm MUHIDDIN, dan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah telephone samsung warna putih;-----
- 1 (satu) buah bendera Malaysia;-----
- 1 (satu) buah buku catatan warna merah;-----
- 1 (satu) buah stempel KLM. MITRA BUDAYA BERSAMA;-----

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim sepatutnya barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP; ---

-----**Memperhatikan, pasal 102A huruf (e) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini** :-----

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ANCHA ISKANDAR Bin Alm MUHIDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Mengangkut Barang Ekspor tanpa dilindungi dengan Dokumen yang sah"**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANCHA ISKANDAR Bin Alm MUHIDDIN tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 7 (tujuh) bulan, dan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa: -----
 - ✓ Risalah dan hasil lelang 1 (satu) unit sarana pengangkut kapal KLM. MI-TRA BUDAYA BERSAMA dengan mesin merk "Nissan" Diesel 10R 320D sebesar Rp. 974.999.999.00 (Sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) sesuai dengan Risalah Lelang nomor 273/11/2018 tanggal 03 Mei 2018;
 - ✓ Risalah dan hasil lelang rotan Eks.Muatan KLM. MITRA BUDAYA BERSAMA sebesar Rp.1.560.000.000 (satu miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) dari 3.637 ikat rotan = 259.660 kg. sesuai dengan Risalah Lelang nomor 232/11/2018 tanggal 17 April 2018; -----
 - ✓ Muatan KLM.MITRA BUDAYA BERSAMA berupa rotan jenis sega sebanyak 1 ikat = 71 Kg, rotan jenis tabu-tabu sebanyak 2 batang, rotan jenis semambu sebanyak 2 batang dan rotan jenismanau sebanyak 2 batang yang diambil dari 3.637 ikat = 259.731 Kg, eks Muatan KLM.MITRA BUDAYA BERSAMA sesuai dengan Berita Acara Penyisihan tanggal 15 Maret 2018; -----
 - ✓ 1 (satu) buah kompas berwarna abu-abu; -----
 - ✓ 1 (satu) buah GPS merk Furuno 32; -----
 - ✓ 1 (satu) set Radio SSB merk Icom IC 735; -----
 - ✓ 1 (satu) buah antena sonar; -----
 - ✓ 1 (satu) buah Telephone satelite merk Inmarsat; -----
 - ✓ 1 (satu) buah telephone samsung warna putih; -----
 - ✓ 1 (satu) buah antena GPS merk Furuno; -----

Dirampas Untuk Negara

- ✓ 1 (satu) lembar Pas Besar dengan tanda selar GT.172 No.511/Mp tanggal 11 Juli 2014; -----
- ✓ 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan No. PK.001/15/15/KSOP.TGL-2017 tanggal 27 Oktober 2017; -----
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional No. 511/Mp tanggal 03 Januari 2009;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No. S3/KSOP.V/04/I/2018 tanggal 10 Januari 2018; -----
- ✓ 1 (satu) lembar Laporan kedatangan dan keberangkatan kapal yang dibuat oleh agen pelayaran PT. Budi Satria Persada tanggal 10 Januari 2018; -----
- ✓ 1 (satu) lembar Daftar anak Buah Kapal yang dibuat oleh agen pelayaran PT. Budi Satria Persada tanggal 10 Januari 2018; -----
- ✓ 1 (satu) lembar Manifest yang dibuat oleh agen pelayaran PT. Budi Satria Persada tanggal 10 Januari 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar Surat Kecakapan Mualim Pelayaran Rakyat Tingkat II dikeluarkan di Makasar 14 September 2016;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Keterangan susunan perwira No : PK.304/01/01/KSOP. Smd-2018 tanggal 10 Januari 2018;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No. S.4/AP.V/1/XI/2017 tanggal 7 November 2017;
- ✓ 1 (satu) lembar Nota Angkutan Berasal dari Hutan/Budaya Nomor : 39/SKDM/11/2017 tanggal 07 November 2017;
- ✓ 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal yang dibuat oleh PT. Elsa Trans Nusantara cabang Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah tanggal 07 November 2017;
- ✓ 1 (satu) lembar Pemberitahuan Keberangkatan Kapal Nomor 18/ETN/KK/XII/2017 yang dibuat oleh PT. Elsa Trans Nusantara cabang Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah tanggal 07 November 2017;
- ✓ 1 (satu) lembar Daftar Penumpang yang dibuat oleh PT. Elsa Trans Nusantara cabang Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah tanggal 07 November 2017;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keberangkatan Kapal yang dibuat oleh PT. Elsa Trans Nusantara cabang Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah tanggal 07 November 2017;
- ✓ 1 (satu) lembar Laporan kedatangan dan keberangkatan kapal yang dibuat oleh PT. Elsa Trans Nusantara cabang Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah tanggal 07 November 2017;
- ✓ 1 (satu) lembar Daftar Muatan yang dibuat oleh PT. Elsa Trans Nusantara cabang Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah tanggal 07 November 2017;
- ✓ 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal;
- ✓ 1 (satu) buah buku siji awak kapal;
- ✓ 1 (satu) buah buku catatan warna merah;
- ✓ 1 (satu) bandel nota pembayaran dan catatan pengeluaran dana;
- ✓ 1 (satu) buah stempel KLM. MITRA BUDAYA BERSAMA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- ✓ 1 (satu) buah bendera Malaysia.

Dirampas Untuk dimusnahkan

- ✓ 1 (satu) lembar sertifikat Keterampilan BST untuk KLM/Kapal Perikanan Pelayaran Dalam Negeri dan ZEE nomor sertifikat 6200171333140612 dibuat di Makasar 8 Oktober 2012 atas nama Ancha Iskandar;
- ✓ 1 (satu) lembar sertifikat Ahli Nautika Tingkat V dengan nomor sertifikat 6200465920N50659 tanggal 25 April 2014 atas nama Ancha Iskandar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar sertifikat endorsment no. 6200465920NE0659 tanggal 05 Mei 2014 atas nama Ancha Iskandar;
- ✓ 1 (satu) buah KTP atas nama ANCHA ISKANDAR dengan NIK 7605022909780002.

Dikembalikan kepada Terdakwa ANCHA ISKANDAR Bin (Alm) MUHIDDIN

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari: **Senin** tanggal **23 Juli 2018** oleh kami: **BUDIMAN SITORUS, SH.** sebagai Hakim Ketua, **YANUARNI A. GAFFAR, SH.** dan **AGUS SOETRISNO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **EKO WAHONO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan dihadiri oleh **HERLAMBAANG ADHI NUGROHO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan **Terdakwa**.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **YANUARNI A. GAFFAR, SH.**

BUDIMAN SITORUS, SH.

2. **AGUS SOETRISNO, SH.**

Panitera Pengganti,

EKO WAHONO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)